



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 445/TAHUN 1992

TENTANG
SEMMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL
IJIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. **T U W I N**
tanggal : **8 - 8 - 19 92**. Alamat **DESA RANDUBENER**
KEMBANGBAHU
Kec. : dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

: 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. **REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992**
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

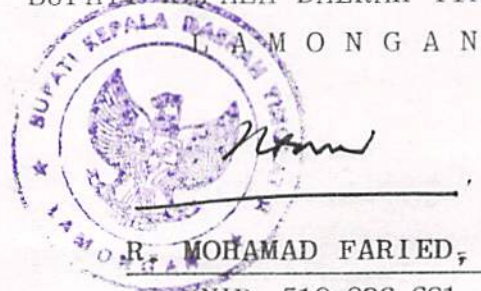
: Memberikan ijin mendirikan bangunan **RUMAH TINGGAL**
Kepada :
a. N a m a : **T U W I N**
b. Alamat : **DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG -**
BAHU KAB. DATI II LAMONGAN

- K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Mham
R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN